



**PUTUSAN**

**Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Dth**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil RSUD Bula, Pendidikan terakhir Sarjana Farmasi, Tempat kediaman di Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir Ahli Madya Teknik Sipil, Tempat kediaman di Kabupaten Mimika, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Desember 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa dengan Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Dth, tanggal 17 Desember 2018, sebagaimana perbaikan yang diajukan secara lisan di muka sidang, mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 406/22/XI/2005, tertanggal 15 November 2005;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PA.Dth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di Kabupaten Mimika, selama lebih kurang 6 (enam) tahun, kemudian pada tahun 2011, Penggugat pindah ke Kabupaten Seram Bagian Timur, hingga sekarang;
3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan sebagai suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama:
  1. Anak Pertama, laki-laki, umur 12 tahun;
  2. Anak Kedua, laki-laki, umur 9 tahun;Kedua orang anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 1 Juni 2013, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  1. Jarak tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, yang mana Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Timur, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Mimika;
  2. Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan;
  3. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2011 hingga tahun 2013;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 1 Desember 2014 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sejak itu hingga saat ini, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik lagi, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PA.Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Penggugat sudah tidak ridho bersuamikan Tergugat lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Dataran Hunimoa;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa, dan mengadili, serta memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Mimika yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PA.Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan isinya mengalami perubahan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 406/22/XI/2005, tanggal 15 November 2005, yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi:

1. Saksi Pertama, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat kediaman di Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kabupaten Mimika, namun saksi tidak ingat lagi kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di Kabupaten Mimika, kemudian Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, dan saat ini kedua orang anak tersebut diasuh oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Penggugat

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PA.Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai PNS di Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2011, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat langsung dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Mimika;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;

2. Saksi Kedua, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Radio Republik Indonesia Studio Produksi Bula, Tempat kediaman di Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di Kabupaten Mimika, kemudian Penggugat pindah dan bertempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Timur;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PA.Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, dan saat ini kedua orang anak tersebut diasuh oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak Penggugat bekerja sebagai PNS di Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, dan sejak itu Penggugat bertempat tinggal di rumah saudara sepupu Penggugat yang bernama Basir Buano;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat langsung dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, ketika itu saksi hadir dalam usaha perdamaian yang dilakukan oleh saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah saudara sepupu Penggugat di Kabupaten Seram Bagian Timur, sedangkan Tergugat sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Mimika;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi saudara sepupu Penggugat yang bernama Basir Buano sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PA.Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian telah mendapatkan surat izin dari pejabat yaitu Direktur RSUD Bula, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap ke persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap ke persidangan maka perkara ini tidak dapat dimediasi, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PA.Dth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 15 November 2005, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PA.Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi pertama, dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 27 Agustus 2005, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013, mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena selama Penggugat bekerja sebagai PNS di RSUD Bula pada tahun 2011, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga saat ini selama lebih kurang 4 (empat) tahun;
- Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di rumah saudara sepupu Penggugat di Kabupaten Seram Bagian Timur, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Mimika;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat yaitu saudara sepupu Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pengajuan gugatan cerai telah diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat di Kabupaten Seram Bagian Timur yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Dataran Hunimoo, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PA.Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara perceraian ini;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat padahal sudah menjadi kewajiban Tergugat sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sebagai istrinya walaupun Penggugat mempunyai penghasilan sendiri sebagai PNS, sehingga akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga perkara ini diputus selama lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, keadaan tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) dan sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia sehingga perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemudaratn yang lebih besar;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya : "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan". 'Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, 1977, halaman 208;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PA.Dth



وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami isteri itu dengan talak satu”, *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti P, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PA.Dth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Marwan Wahdin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Adi Sufriadi, S.H.I.** dan **Mukhlis Latukau, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Taha Wairooy, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Adi Sufriadi, S.H.I.

Marwan Wahdin, S.H.I.

Hakim Anggota,

Mukhlis Latukau, S.H.I.

Panitera,

Taha Wairooy, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp550.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp641.000,00

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PA.Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PA.Dth

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)